



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA
KEARSIPAN PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684)
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi Keamanan Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN

NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA KEARSIPAN PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

- KESATU : Menunjuk Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KEDUA : Penetapan Nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pelaksanaan tugas dan wewenang dalam kegiatan sebagai berikut :
- 1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan tema yang tertuang dalam rundown acara;
 - 2. Menyampaikan topik materi kepada peserta secara sistematis;
 - 3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Oktober 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,& Hukum



Nurul Jannah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
TATA KELOLA KEARSIPAN PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERANG

NAMA NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA KEARSIPAN PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

No	NAMA	JABATAN	DURASI WAKTU	HONORARIUM	PPh21	JUMLAH YANG DITERIMA
1.	Maimona Tri Martuti	Plt Kabid Kearsipan Pada DPKD Kabupaten Serang	1 (satu) jam	1 (satu) jam X Rp. 900.000 = Rp. 900.000	Rp. 45.000	Rp. 855.000

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Oktober 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,& Hukum



Nurul Jannah

